



KOTA DUMAI

- Yth. 1. Pengelola Fasilitas Umum/
Fasilitas Sosial/ Pelaku Usaha
dan/ atau Kegiatan
2. Warga Masyarakat Kota Dumai

SURAT EDARAN
NOMOR 100.3.4/1/SE/DLH-PSLB3 TAHUN 2024
TENTANG
PENGENDALIAN SAMPAH DALAM RANGKA MUDIK LEBARAN DAN PERAYAAN
IDUL FITRI 1445 H

Berdasarkan:

- I. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.5 Tahun 2024 tentang Pengendalian Sampah Hari Raya Idul Fitri 1445 H;
- II. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.5/Menlhk/PSLB3/PLB.0/10 /2019 tentang Gerakan Nasional Pilah Sampah dari Rumah;
- III. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- IV. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik;
- V. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- VI. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor p.10/Menlhk/Setjen/PLB.0/4/ 2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- VII. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/ 2019 tentang Adipura;
- VIII. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/ 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen;
- IX. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah;
- X. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dalam rangka pengendalian sampah selama mudik lebaran dan perayaan Idul Fitri 1445 H dalam upaya menjaga kebersihan

lingkungan dan mengurangi timbulan sampah ke TPA, dihimbau untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengajak masyarakat untuk tetap disiplin menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan;
2. Dihimbau kepada masyarakat untuk melaksanakan **Perayaan Lebaran dan Mudik Minim Sampah** dengan cara:
 - a. Menggunakan peralatan makan dan minum yang dapat digunakan berulang kali, menghindari pemakaian peralatan/ wadah plastik sekali pakai seperti: kantong plastik, wadah styrofoam, dll;
 - b. Membawa kantong belanja sendiri;
 - c. Membeli makanan dengan jumlah yang tepat agar tidak menimbulkan sampah karena jumlah yang berlebihan;
 - d. Memilih bahan makanan yang tahan lama atau tidak mudah busuk;
 - e. Menjaga kebersihan dan kesehatan makanan dengan menyimpannya dengan baik dan memastikan bahan makanan tidak terkontaminasi dengan bahan lainnya yang mudah rusak;
 - f. Mengambil makanan secukupnya dan selalu menghabiskan makan, ” Makan Tanpa Sisa”;
 - g. Pemudik dan masyarakat yang menggunakan perjalanan darat, sungai dan laut dilarang membuang sampah ke jalan raya, sungai dan laut. Selalu meletakkan sampah di tempat sampah yang disediakan.
3. Untuk mengurangi jumlah sampah pada saat Sholat Idul fitri, dihimbau kepada masyarakat Kota Dumai agar:
 - a. Membawa peralatan sholat dari rumah dan menggunakan alas sajadah yang dapat digunakan ulang dan dibawa pulang setelah selesai melaksanakan Sholat Idul Fitri;
 - b. Menghindari membawa makanan atau minuman ke tempat pelaksanaan Sholat Idul Fitri;
 - c. Lebih mengutamakan menggunakan sapu tangan kain untuk membersihkan keringan atau debu, dan apabila menggunakan tisu kertas untuk dapat membuangnya ke tempat sampah yang tepat;
4. Untuk panitia pelaksana Sholat Idul fitri agar membentuk satuan tugas khusus dalam penanganan sampah dan mengembalikan kondisi kebersihan tempat pelaksanaan Sholat Idul Fitri;
5. Instansi pengelola fasilitas publik seperti Terminal Bus, Bandar Udara, Pelabuhan penyebrangan Sungai dan Laut agar melakukan pengelolaan sampah dan memastikan pengelolaan sampahnya berjalan dengan baik serta mensosialisasikan **Minim Sampah kepada Pemudik**;
6. Pengelola fasilitas publik/ fasilitas sosial/ pengelola tempat wisata/ pemilik toko/ warung wajib menyediakan fasilitas penampung sampah secara terpisah terutama

untuk sampah sisa makan, sampah kemasan plastik, sampah masker serta sampah yang tidak dapat dimanfaatkan (residu). Melaksanakan pengangkutan dan pemrosesan sampah yang disesuaikan dengan jenis dan jumlah timbulan sampahnya;

7. Menyebarkan informasi dan edukasi pelaksanaan rangkaian kegiatan pengurangan dan penanganan sampah Hari Raya Idul Fitri melalui Media Cetak/ Elektronik maupun Media Sosial Lainnya kepada masyarakat Kota Dumai.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 5 April 2024
a.n Wali Kota Dumai
Sekretaris Daerah,

}{ttd}

H. INDRA GUNAWAN, S.IP, M.Si